



PENETAPAN

Nomor : 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxx, Lahir di Tangerang, 08 Juni 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxx, Lahir di Tangerang, 12 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah

Halaman.1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 21 Maret 2022;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu/Amil bernama Amil Amil serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saksi 1. Saksi nikah 1 dan saksi 2. Saksi nikah 2, dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, Tangerang, 18 September 2013 dan Anak 2, Laki-laki, Tangerang, 01 Juni 2024;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxx setempat karena para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar

Halaman.2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;

9. Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX tempat tinggal para Pemohon;
4. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa atas perintah Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 (empat belas) hari ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa atas permohonan tersebut;

Bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Halaman.3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 05 Agustus 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, atas nama Pemohon 1, dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2017, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, atas nama Pemohon 2, dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 20 November 2017, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 21 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012, dilaksanakan di wilayah Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten, Saksi hadir sebagai saksi nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah yang akadnya diwakilkan kepada Penghulu/Amil yang bernama Amil, menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi nikah, dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mendapatkan buku Akta Nikah dan mengurus administrasi kependudukan;
2. Saksi nikah 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxx, XXXXXX XXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kerabat/tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012, dilaksanakan di wilayah XXXXXX XXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Banten, Saksi hadir sebagai saksi nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah yang akadnya diwakilkan kepada Penghulu/Amil yang bernama Amil, menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Halaman.5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mendapatkan buku Akta Nikah dan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Isbat Nikah yang terjadi setelah tahun 1974 diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Bojong Loa, XXXXXX XXXX, Kabupaten Tangerang, termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1) perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Tangerang, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tanggal 13 Agustus 2024, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, dengan demikian proses perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 08 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Tangerang, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXX setempat sedangkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan akan digunakan untuk mengurus buku akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara agama pada tanggal 08 Desember 2012 dan tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 Desember 2012 dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 2012 tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan/anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2012 antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Wali nikah, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dihadiri pula oleh banyak orang dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama Moh Iyan Sy dan Ecep Saepi harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2 binti Wali nikah) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi

Halaman.10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2012 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga keduanya kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan

Halaman.11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



dengan pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah :

Artinya : "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Mughni al Muhtaj juz II, dan dari Kitab

Halaman.12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Desember 2012, yang dilaksanakan di wilayah XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Banten, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Nazaruddin., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin., M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Musifin., M.H

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp 60.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 370.000,00

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman.15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)